



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN RAJAPOLAH**

Jl. Raya Rajapolah No. 220 Telp/Fax (0265) 421291 Tasikmalaya 46155
Email : rajapolahkecamatan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan perkenan- Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

LKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKIP Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Rajapolah, Januari 2026
CAMAT RAJAPOLAH

AGUNG NURBUDHIANSYAH, S.Sos.
Pembina, IV/a
NIP. 197608162006041018

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kecamatan Rajapolah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam mewujudkan Visi Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pada Misi 3, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pada misi 3, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Kecamatan dalam periode 2021-2026 yaitu Meningkatkan efektivitas pelayanan, kepercayaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tahun 2025 adalah tahun Kelima dalam pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah di pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang

memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Tasikmalaya kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Rajapolah yaitu Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Rajapolah telah menetapkan 2 (dua) sasaran antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan;
- 2) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN LAMPIRAN iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Kedudukan Tugas dan Fungsi 2

1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Rajapolah 13

1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Ke. Rajapolah .. 15

1.4. Isu Aktual 17

1.5. Sistematika Penyusunan 18

BAB II PERENCANAAN KERJA 20

2.1. Rencana Strategis 20

2.2. Perjanjian Kinerja 23

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

3.1. Capaian Kinerja 26

3.2. Realisasi Anggaran 34

BAB IV PENUTUP 47

LAMPIRAN

1. Formulir Renstra Perubahan Kecamatan Rajapolah Tahun 2021 - 2026

2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Rajapolah Tahun 2025

3. Formulir Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

4. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Kecamatan Rajapolah Tahun 2025

5. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Perubahan Kecamatan Rajapolah Tahun 2025

6. Cascading Kinerja Kecamatan Rajapolah Tahun 2025

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1	:	Struktur Organisasi Kecamatan Rajapolah
Tabel 1.1.	:	Kondisi SDM Kecamatan Rajapolah
Tabel 1.2.	:	Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
Tabel 2.1.	:	Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Rajapolah : 2021 - 2026
Tabel 2.2.	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Rajapolah Tahun 2025
Tabel 2.3.	:	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis
Tabel 3.1.	:	Skala nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2.	:	Pengukuran Kinerja Sasaran 1
Tabel 3.3.	:	Pengukuran Kinerja Sasaran 2
Tabel 3.4.	:	Realisasi Kinerja dan Aggaran Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

PENDAHULUAN

KANTOR KECAMATAN
RAJAPOLAH
KABUPATEN TANGERANG

B A B

I

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peranserta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.1. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintah kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Melalui rincian tugas dan fungsi tersebut Pemerintah Kecamatan Rajapolah berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme **perencanaan,**

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi

serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Tasikmalaya kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Tasikmalaya yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kecamatan sebagai sebuah SKPD tidak lagi sebagai sebuah strata/tingkatan tertentu dalam hirarki pemerintahan. Namun faktanya kecamatan tidak bisa diperlakukan sama dengan SKPD lain yang bersifat sektoral, karena kecamatan adalah sebuah entitas ke wilayah (teritorial) yang karena ketugasan pokoknya adalah menyelenggarakan pemerintahan umum sehingga status tugas koordinatif dan pembinaan wilayah menjadi ciri khas kecamatan.

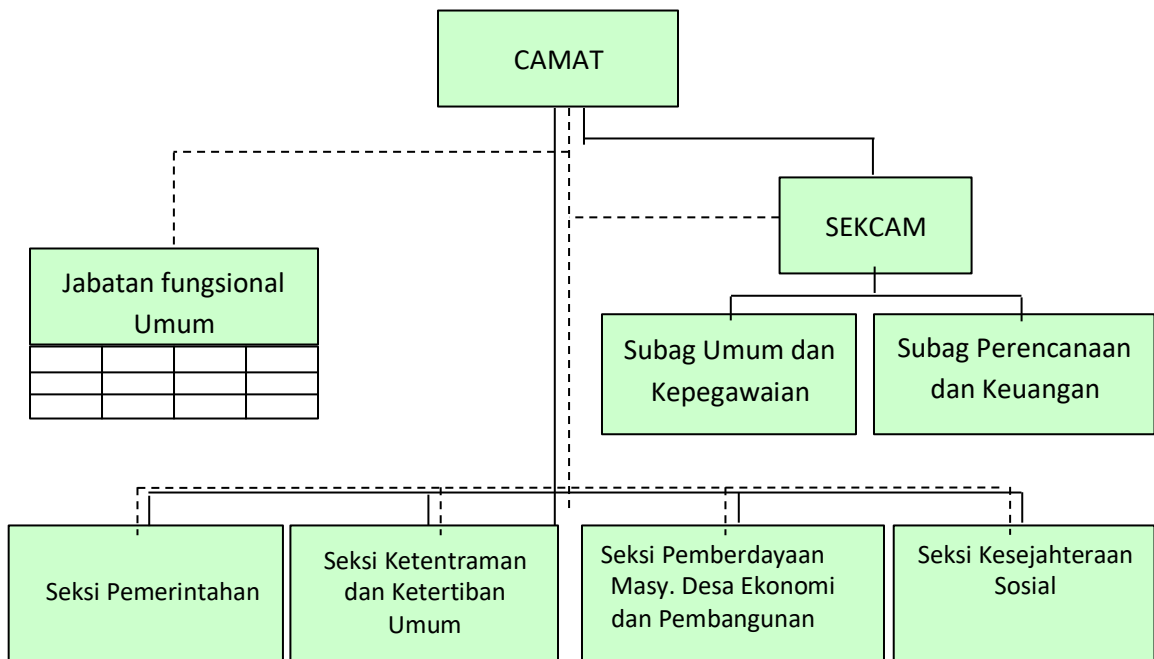
1.2. Stuktur Organisasi Kecamatan Rajapolah

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;

- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar – 1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Nama Pejabat Struktural Kecamatan Rajapolah Per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

• Camat	:	AGUNG NURBUDHIANSYAH, S.Sos.
• Sekmat	:	DIDIN BUDIYANA, S.IP, M.Si.
• Kasubag Perencanaan dan Keuangan	:	TATANG SOMANTRI, S.E.
• Bendahara	:	NASRUDIN
• Kasubag Umum dan Kepegawaian	:	YUNITA VERAWATI
• Pengelola Barang Milik Negara	:	YUNITA VERAWATI
• Pengolah data dan Informasi	:	ICHSAN GUMILAR, M.I.Kom.
• Kasi Pemerintahan	:	AGUS HERMAWANTO, ST, MT
• Pengadministrasi Pemerintahan	:	Rd. YAYAT HIDAYAT S
• Kasi PMD, Ekonomi Pembangunan	:	DENI HERDANI, S.IP.
• Kasi Trantibum	:	ASEP KARTIWA,S.IP
• Kasi Kesejahteraan Sosial	:	UNDANG, S.Si.

1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Rajapolah

1.3.1. Aspek Kepegawaian Kecamatan Rajapolah

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kondisi SDM Kecamatan Rajapolah Tahun 2025

No	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	12
		b. Perempuan	4
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	1
		c. SMA/Sederajat	2
		d. Diploma	-
		e. S1	10
		f. S2	3
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	8
		d. IV	2
4.	Status Pegawai	a. ASN	11
		b. P3K Paruh Waktu	5
5.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	1
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Rajapolah Tahun 2025

1.3.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Rajapolah

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Rajapolah.

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
Di Kecamatan Rajapolah Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
	Bangunan		
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Rusak Sedang
2	Bangunan Gedung Aula	1	Rusak Sedang
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Rusak Sedang
4	Tempat Parkir Halaman Kantor	4	Baik
	Kendaraan		
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik
6	Kendaraan Roda 2	4	Baik
	Non Kendaraan		
7	Personal Computer (PC)	2	Baik
8	Laptop	4	Baik
9	Printer	2	Baik
10	Faximile	1	Rusak
11	Scanner	1	Rusak
12	Camera	1	Rusak
13	Televisi	1	Rusak
14	Wereless	3	Baik
15	Soundsystem	1	Baik
16	Rak Besi	1	Baik
17	Dispenser	1	Baik
18	Calculator	1	Baik
19	Mesin Tik	2	Rusak
20	Filling Kabinet	1	Baik
21	Lemari Kayu	4	Rusak/Baik
22	Genset	1	Rusak
23	Zice	1	Rusak
24	Kursi Tamu Kayu	1	Baik
25	Meja Podium	1	Baik
26	Kursi rapat/Lipat	68	Rusak/Baik
27	Kursi Putar	2	Rusak
28	Proyektor	1	Rusak
29	CCTV	1	Rusak
30	Pinger Print	1	Baik

1.4. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good govermance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Rajapolah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Rajapolah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya adalah;

1. Kurangnya Sumber daya aparatur Kecamatan Rajapolah dalam memberikan pelayanan publik yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
2. Lemahnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing;
3. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal;
4. Masih rendahnya profesionalisme Kinerja aparatur;

5. Masih banyak Program dan kegiatan yang pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran, SDM secara kuantitas maupun kualitasnya dan adanya perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
 - b. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah,
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Organisasi
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir tahun Renstra;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi.

PERENCANAAN KINERJA

KANTOR KECAMATAN
BAJAPOLAH
KABUPATEN SATOKULAY

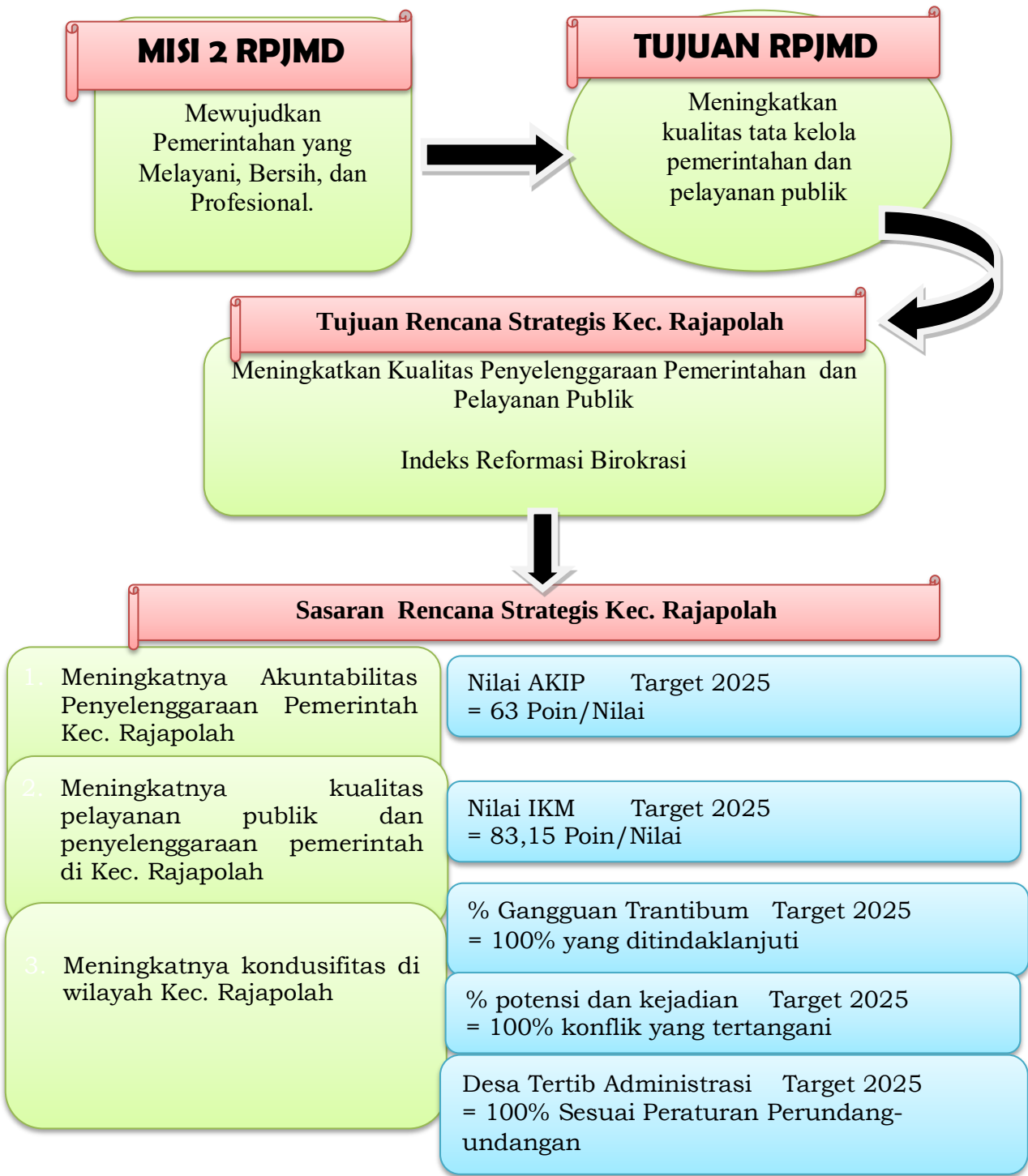


B A B

II

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis Tahun 2021 – 2026



2.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Rajapolah merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 -2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerjadan tanggungjawab Kecamatan Rajapolah melalui rancangan program dan kegiatany angterukurpencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan Kecamatan Rajapolah yang tertera dalam Renstra Perubahan periode tahun 2021-2026 adalah “Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel”

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Kecamatan Rajapolah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Rajapolah Tahun 2021– 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Rajapolah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Rajapolah	NA	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Rajapolah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah	80,28	80,52	80,76	81,00	83,15	83,50
		3. Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Rajapolah	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk rnelaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Rajapolah tahun 2025 pada table 2.2.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Perangkat Daerah Kecamatan Rajapolah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2		4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Rajapolah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rajapolah	63 (B)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Rajapolah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah	83,15
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Rajapolah	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Rajapolah Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN RAJAPOLAH TAHUN 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	%	Bertamba / (Berkurang)
			Rp1.942.872.664	Rp1.938.051.164	99,75	Rp 4.821.500
	UNSUR KEWILAYAHAN		Rp 1.942.872.664	Rp 1.938.051.164	99,75	Rp 4.821.500
	KECAMATAN		Rp 1.942.872.664	Rp 1.938.051.164	99,75	Rp 4.821.500
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp1.658.167.664	Rp1.646.866.164	99,32	Rp11.301.500
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.475.303.864	Rp 1.475.303.864	100,00	Rp -
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 57.410.000	Rp 44.412.200	77,36	Rp 12.997.800
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 68.900.000	Rp 73.525.000	106,71	Rp (4.625.000)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 56.553.800	Rp 53.625.100	94,82	Rp 2.928.700
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp 60.090.000	Rp 69.170.000	115,11	Rp (9.080.000)
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 25.000.000	Rp 21.980.000	87,92	Rp 3.020.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 15.000.000	Rp 11.000.000	73,33	Rp 4.000.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 20.090.000	Rp 36.190.000	180,14	Rp (16.100.000)

3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp 173.500.000	Rp 173.500.000	100,00	Rp -
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 173.500.000	Rp 173.500.000	100,00	Rp -
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	100,00	Rp -
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	100,00	Rp -
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp 26.115.000	Rp 23.515.000	90,04	Rp 2.600.000
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 26.115.000	Rp 23.515.000	90,04	Rp 2.600.000

AKUNTABILITAS KINERJA

KANTOR KECAMATAN
SAJAPOLAH
KABUPATEN TANGERANG



B A B

III

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Rajapolah dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Kecamatan Rajapolah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Perangkat Daerah Kecamatan Rajapolah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari capaian 3 Sasaran Rencana Strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5		6
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kec. Rajapolah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Rajapolah	63	62,25	98,81%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Rajapolah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,15	83,25	100,12%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Rajapolah	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

		yang ditindaklanjuti				
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Keterangan :
* Realisasi atau capaian Tahun sebelumnya
Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Rajapolah Tahun 2025

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 3 (tiga) sasaran menunjukkan sebanyak 2 (dua) sasaran termasuk kedalam kategori Rendah dan 1 (satu) sasaran menunjukkan kategori Rendah. Uraian terhadap pengukuran kinerja masing- masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kecamatan Rajapolah

Nilai AKIP

Realisasi nilai SAKIP tahun 2025 masih menggunakan realisasi tahun 2024 dengan realisasi nilai sebesar 62,25 (Kategori B) dengan capaian 98,81%. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat penyusunan pelaporan kinerja Tahun 2025, masih terdapat / belum terpenuhinya tindaklanjut hasil evaluasi oleh Inspektorat.



Tidak tercapainya target Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Rajapolah dengan indikator Nilai AKIP, karena :

- a. Belum dilaksanakan evaluasi penilaian AKIP oleh Inspektorat Tahun 2025 dan masih menggunakan capaian sementara yaitu nilai AKIP Tahun 2024 sebesar 62,25;
- b. Penilaian AKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat pada Kecamatan dilaksanakan Tahun 2025, jadi masih banyak dokumen pendukung yang kurang dan belum dilengkapi oleh Kecamatan;
- c. Keterbatasan kompetensi dalam pelaksanaan SAKIP dan keterbatasan SDM yang ada di wilayah Kecamatan Rajapolah.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 dari Inspektorat ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Dokumen perencanaan kinerja harus memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
2. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja tidak memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi);
3. Pengukuran kinerja harus disertai dengan *screenshot* upload dokumen;
4. Dokumen laporan kinerja harus memenuhi standard dan menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan /penyempurnaan;
5. Tidak terdapat peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas perbaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
6. Kualitas dan efisiensi kerja belum optimal terkait dengan isu-isu nasional yang terdiri dari kemiskinan, stunting, inflasi, investasi dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
7. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal harus dilaksanakan secara

berkualitas dengan sumber daya yang memadai (dilengkapi SK Tim penyusun AKIP kecamatan).

Program yang mendukung pencapaian sasaran 1 dengan indikator evaluasi nilai SAKIP Kecamatan Rajapolah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Sasaran 2
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Rajapolah

Nilai IKM

Berdasarkan hasil perhitungan rumus dan tabel dari survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan, akan dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 yaitu **83,25 poin kategori baik (B)** dari target **83,15 Poin / Nilai** dengan **capaian kinerja 100,12%** dan peningkatan realisasi sebesar 0,10 poin. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu **81,48** dengan kategori baik (B) terdapat kenaikan nilai sebesar 1,77 poin.

Efisiensi Anggaran
87,56%

Rp. 8.606.300

Capaian 2025
100,12%

<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>
83,15	83,25

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya			
Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
80,07	80,84	0,72	1,77
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
100	100,59	0,59	- 0,47

Perbandingan dengan Target Renstra	
Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
83,63	99,55%

Perbandingan dengan Target Nasional	
Target Renstra	Nasional
83,63	Tidak Ada

Berdasarkan hasil realisasi di atas sasaran ke 2 dengan indikator nilai IKM dapat tercapai walaupun peningkatannya tidak terlalu besar yaitu 1,77 poin. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 ada peningkatan sebesar 0,10 poin. Tercapainya target tersebut karena adanya upaya meningkatkan unsur-unsur pelayanan yang masih kurang di tahun sebelumnya. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun transparansi dalam pelayanan terutama pada aspek regulasi, sistematisa dan proses pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) serta pengelolaan pengaduan sudah lebih baik. Hal tersebut sudah berhasil terbukti dengan adanya respons positif dari masyarakat yang merasakan kebijakannya dengan ikut serta dalam survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan.

Dari hasil survei Tahun 2025, terdapat 3 (tiga) unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya / Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3.52, dari Waktu Pelayanan mendapatkan nilai 3.35, dan Perilaku Pelaksana nilai 3.42 harus tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa semua pelayanan di Kecamatan di Rajapolah tidak dipungut biaya atau gratis, begitu juga Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang semakin membaik dalam pengelolaannya, sehingga setiap pengaduan yang disampaikan dapat ditangani.

Sedangkan nilai yang masih rendah yaitu Prosedur yang mendapatkan nilai 3,19, selanjutnya Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai terendah kedua yaitu 3,27

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang mendapatkan nilai 3,003 adalah nilai terendah kedua, begitu juga Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan termasuk tiga unsur terendah yaitu 3.28. Unsur ini selalu memperoleh nilai yang paling kecil. Tetapi secara keseluruhan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya pelayanan di Kecamatan Rajapolah sudah semakin membaik, hal ini dikarenakan sudah tersedia Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Maklumat Pelayanan yang menjadi nilai tambah.

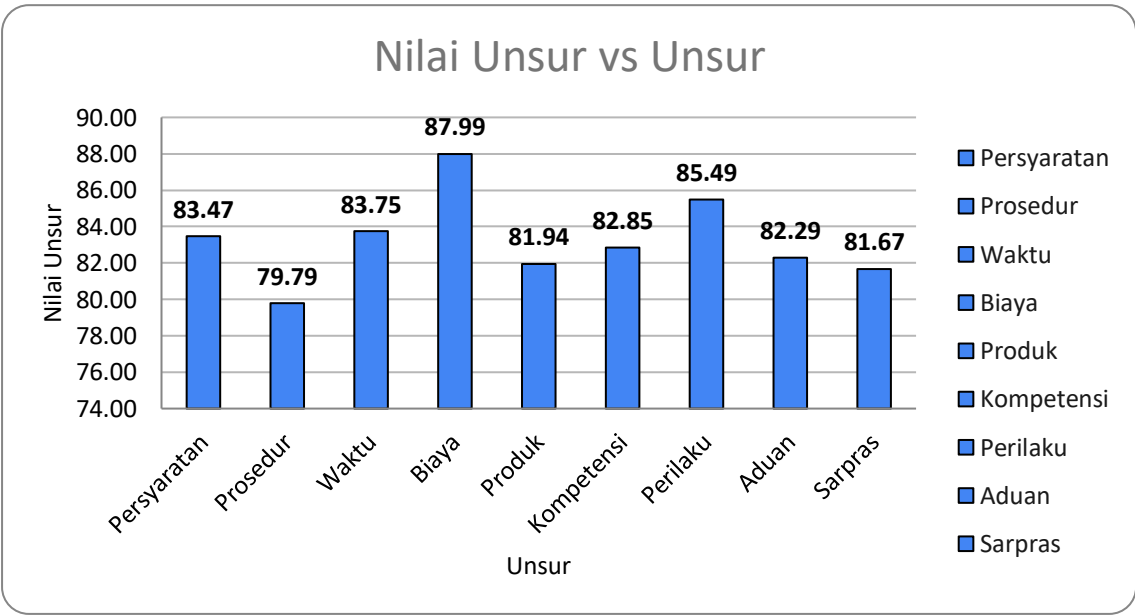
Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2025 terhadap 364 orang / responden dengan jenis pelayanan Penerbitan KK, Perekaman KTP-el, Permohonan Rekomendasi Surat Pindah,

Permohonan Surat Pindah, Surat Pindah Datang dan Legalisasi Surat-Surat Permohonan. Selengkapnya pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 3.5
Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Tahun 2025

No	Unsur	Nilai Konversi Per Unsur	Nilai Unsur
1	Persyaratan	83,47	3,34
2	Prosedur	79,79	3,19
3	Waktu	83,75	3,35
4	Biaya	87,99	3,52
5	Produk	81,94	3,28
6	Kompetensi	82,85	3,31
7	Perilaku	85,49	3,42
8	Aduan	82,29	3,29
9	Sarpras	81,67	3,27
NILAI IKM		83,25	

Grafik 4.1
Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan Pada Kecamatan Rajapolah Tahun 2025



Meskipun telah mencapai target yang diharapkan tetapi masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Rajapolah yaitu unsur-unsur pelayanan yang nilainya masih kecil. Adapun unsur-unsur pelayanan yang harus ditingkatkan adalah :

- a. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi, membuat pelayanan konvensional (tatap muka) dan tidak adanya kepastian

mengenai berapa lama pelayanan selesai terutama pelayanan pencetakan KTP yang dikeluarkan oleh Disdukcapil, sehingga masih ada beberapa keterlambatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

b. Penanganan pengaduan

Tidak ada petugas penerima pengaduan secara khusus, sehingga ada beberapa pengaduan masyarakat yang diterima tetapi belum dapat ditangani dengan cepat;

c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Sarana dan Prasarana pelayanan khususnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil sudah banyak yang rusak, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus dialihkan ke kecamatan lain yang peralatannya masih baik. Selain itu ada beberapa produk layanan adminduk capil yang hasil akhirnya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hal inilah yang menyebabkan masyarakat kurang puas terhadap pelayanan di kecamatan karena membutuhkan waktu yang lama.

Adapun tren perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Rajapolah mulai tahun awal renstra Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana pada grafik 3.2.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 2 dengan indikator nilai IKM yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Grafik 4.2



Sasaran 3
Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Rajapolah

Sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Rajapolah terdapat 3 (tiga) indikator yaitu

1. Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti

Sasaran ke 3 dengan indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran 0,35%
Rp. 608.600

Capaian 2025
100%

<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>
100%	100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

Tercapaiannya target indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti karena setiap ada laporan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 100% ditindaklanjuti oleh Perangkat Kecamatan Rajapolah. Hal ini disebabkan semakin optimalnya koordinasi dan harmonisasi dengan TNI, POLRI, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Rajapolah. Sehingga menciptakan Kecamatan Rajapolah yang aman, tentram dan kondusif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti yaitu Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2. Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang tertangani

Sasaran ke 3 dengan indikator persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran
0,00%
Rp. 300,00

Capaian 2025
100%

<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>
100%	100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

Tercapainya target indikator ke 3 dari sasaran ke 3 yaitu Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan dibuktikan semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan desa yang ada di wilayah Kecamatan Rajapolah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang disampaikan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat. Selain itu adanya fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dari dinas, kecamatan dan Pendamping yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Desa.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pencapaian indikator - indikator pada sasaran 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Rajapolah berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dan Renja Kecamatan Rajapolah dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, hal ini dikuatkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Selain itu adanya program peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang memberi kesempatan kepada aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

Tabel 3.4
AKUNTABILITAS KEUANGAN KECAMATAN RAJAPOLAH TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Selisih Rp.	%	Efisiensi
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Rajapolah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rajapolah	98,81%	1.646.866.164	1.561.088.730	85.777.434	94,79%	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Rajapolah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah	100,12%	69.170.000	60.563.700	8.606.300	87,56%	12,44
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kec. Rajapolah	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	173.500.000	172.891.400	608.600	99,65%	0,35
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	25.000.000	24.999.700	300	100,00%	0,00
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	23.515.000	23.514.550	450	100,00%	
JUMLAH				1.938.051.164	1.843.058.080	94.993.084	95,10%	

1.2. Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3,4 Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 3 sasaran dan 5 indikator terdapat 1 sasaran dan indikator yang capaian kinerjanya mencapai target lebih dari 100% yaitu indikator nilai IKM dengan capaian 100,12% dan tingkat efisiensi sebesar 12,44% atau senilai Rp. 8.606.300. Sedangkan 1 sasaran dengan 3 indikator mencapai target 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 0,35% atau senilai Rp. 608.600,00 yaitu sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Rajapolah dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti.

Indikator Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani tingkat efisiensi sebesar 0,001% atau sebesar Rp. 300,00 dan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan tidak ada efisiensi serta indikator meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Rajapolah tingkat efisiensi sebesar 0,002% atau sebesar Rp. 450,00. Secara umum tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Rajapolah masih rendah walaupun masih ada anggaran yang tersisa.

1.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja Kecamatan Rajapolah pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.843.058.080 atau sebesar 95,10% dari total anggaran sebesar Rp. 1.938.051.164 yang dialokasikan. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Rajapolah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaan belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut. Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Rajapolah Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/ kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table 3.10.

Tabel 3.10
Anggaran Kecamatan Rajapolah Tahun 2025

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	%
7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Rajapolah						Rp1.942.872.664	Rp1.938.051.164	99,75
7					UNSUR KEWILAYAHAN	Rp 1.942.872.664	Rp 1.938.051.164	99,75
7	01				KECAMATAN	Rp 1.942.872.664	Rp 1.938.051.164	99,75
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.658.167.664	Rp 1.646.866.164	99,32
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.475.303.864	Rp 1.475.303.864	100,00
7	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.475.303.864	Rp 1.475.303.864	100,00
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 57.410.000	Rp 44.412.200	77,36
7	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 30.686.000	Rp 35.083.700	114,33
7	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 3.146.000	Rp 3.053.500	97,06
7	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 23.578.000	Rp 6.275.000	26,61
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 68.900.000	Rp 73.525.000	106,71
7	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 19.700.000	Rp 19.700.000	100,00
7	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 49.200.000	Rp 53.825.000	109,40
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 56.553.800	Rp 53.625.100	94,82
7	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 51.341.100	Rp 51.625.100	100,55
7	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 5.212.700	Rp 2.000.000	38,37

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp	60.090.000	Rp	69.170.000	115,11
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp	25.000.000	Rp	21.980.000	87,92
7	01	02	2,01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp	25.000.000	Rp	21.980.000	87,92
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp	15.000.000	Rp	11.000.000	73,33
7	01	02	2,02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp	15.000.000	Rp	11.000.000	73,33
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp	20.090.000	Rp	36.190.000	180,14
7	01	02	2,04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp	20.090.000	Rp	36.190.000	180,14
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	173.500.000	Rp	173.500.000	100,00
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	173.500.000	Rp	173.500.000	100,00
7	01	04	2,01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp	173.500.000	Rp	173.500.000	100,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	100,00
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	100,00
7	01	05	2,01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	100,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp	26.115.000	Rp	23.515.000	90,04
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	26.115.000	Rp	23.515.000	90,04
7	01	06	2,01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp	10.000.000	Rp	7.400.000	74,00
7	01	06	2,01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp	16.115.000	Rp	16.115.000	100,00

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Kecamatan Rajapolah
Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.938.051.164	1.843.058.080	95,10
7	01				KECAMATAN	1.938.051.164	1.843.058.080	95,10
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.646.866.164	1.561.088.730	94,79
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.475.303.864	1.397.781.487	94,75
7	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.475.303.864	1.397.781.487	94,75
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.412.200	44.099.585	99,30
7	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.083.700	34.771.185	99,11
7	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.053.500	3.053.400	100,00
7	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.275.000	6.275.000	100,00
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.525.000	67.482.758	91,78
7	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.700.000	13.657.758	69,33
7	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.825.000	53.825.000	100,00

7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.625.100	51.724.900	96,46
7	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.625.100	49.724.900	96,32
7	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000	2.000.000	100,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	69.170.000	60.563.700	87,56
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.980.000	21.934.250	99,79
7	01	02	2,01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.980.000	21.934.250	99,79
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11.000.000	10.999.700	100,00
7	01	02	2,02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	11.000.000	10.999.700	100,00
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	36.190.000	27.629.750	76,35
7	01	02	2,04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36.190.000	27.629.750	76,35
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	173.500.000	172.891.400	99,65
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	173.500.000	172.891.400	99,65
7	01	04	2,01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	173.500.000	172.891.400	99,65
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	24.999.700	100,00
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	24.999.700	100,00

7	01	05	2,01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	24.999.700	100,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.515.000	23.514.550	100,00
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.515.000	23.514.550	100,00
7	01	06	2,01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.400.000	7.399.700	100,00
7	01	06	2,01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.115.000	16.114.850	100,00

Berdasarkan tabel 3.11 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Rajapolah pada Tahun 2025 sebesar Rp. 1.843.058.080,- atau sebesar 95,10% dari total anggaran sebesar Rp. 1.938.051.164,-.



KANTOR KECAMATAN
BAJAPOLAH
KABUPATEN TANGERANG

PENUTUP



B A B

IV

BAB IV

PENUTUP

LKIP Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya selama Tahun 2025. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan Perjanjian Kinerja Camat Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 Sasaran Kecamatan Rajapolah ada 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran, yaitu sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Rajapolah dengan indikator Evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sampai dengan laporan disusun belum dievaluasi oleh Inspektorat, capaiannya masih menggunakan capaian Tahun 2025. Adapun sasaran yang mencapai target adalah sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Rajapolah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah capaiannya telah melebihi target yaitu sebesar 100,12%, dengan kategori sangat tinggi dan sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Rajapolah dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti, Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani dan Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan telah mencapai target 100% dengan kategori sangat tinggi.

Hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja sasaran strategis dari IKU yang ditetapkan tidak mencapai target kinerja antara lain :

1. Kompetensi SDM dalam pelaksanaan SAKIP belum optimal sehingga penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam evaluasi penilaian SAKIP belum terpenuhi;
2. Kurangnya jumlah SDM yang ada di kecamatan Rajapolah, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
3. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja sasaran strategis dari IKU yang ditetapkan sudah mencapai target yaitu :

1. Adanya upaya untuk meningkatkan unsur-unsur pelayanan yang masih kurang di tahun sebelumnya. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun transparansi dalam pelayanan terutama pada aspek regulasi, sistematika dan proses pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) serta pengelolaan pengaduan sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Tingginya komitmen dari semua pihak yang terkait serta koordinasi, kolaborasi dan harmonisasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan Rajapolah, TNI, POLRI, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sehingga meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Rajapolah.

Pemerintah Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 telah menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2025 sebesar Rp 1.843.058.080,00 atau sebesar 95,10%.

Pemerintah Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja khususnya capaian kinerja sasaran yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan dan mempertahankan serta meningkatkan kinerja yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dapat kami susun, semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya meningkat secara berkelanjutan, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun mendatang.

Rajapolah, Januari 2026
CAMAT RAJAPOLAH

AGUNG NURBUDHIANSYAH, S.Sos.
Pembina, IV/a
NIP. 197608162006041018